



PUTUSAN

Nomor : 24-K / PM.III-15 / AL / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Holdin.
Pangkat / NRP : Serka Ttg / 89304.
Jabatan : Anggota Denma (sekarang Disharlan).
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat / tgl. lahir : Bandar Lampung, 27 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso. No. 05 Osmok, Kota Kupang.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d. tanggal 15 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandema Lantamal VII selaku Ankum Nomor Kep/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 16 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Dandema Lantamal VII Nomor Kep/04/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomal Lantamal VII Nomor : BPP.03 / A-16 / III / 2014 tanggal 3 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Perwira penyerah perkara Nomor Skep / 22 / III / 2014 tanggal 28 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / V / 2014 tanggal 5 Mei 2014.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap / 24 / PM.III-15 / AL / V / 2014, tanggal 6 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 24 / PM.III-15 / AL / VI / 2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang Hari Sidang.

5. Relas/tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / V / 2014 tanggal 5 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “ Mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan di tempat umum secara lisan”

- a. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 97 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 didepan persidangan, antara lain menyatakan :
- a. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
 - b. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang harus di nafkahi oleh Terdakwa.
 - c. Bahwa Terdakwa pada waktu memberikan keterangan baik di depan Pemeriksa maupun di Persidangan tidak berbelit-belit.
 - d. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari memiliki dedikasi, loyalitas, dan semangat kerja yang tinggi serta masih dibutuhkan dinas.
 - e. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.
 - f. Bahwa Ankum masih memperhatikan Terdakwa sebagaimana surat Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh ankum Terdakwa.

Bahwa selain permohonan secara tertulis Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa jawaban atas permohonan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa yang mana Oditur Militer secara lisan menyatakan :
- a. Bahwa Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014.
 - b. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan di tempat umum secara lisan.
 - c. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 empat belas sekira Pukul 08.15 Wita, atau pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 empat belas bertempat di pertigaan jalan menuju kantor Mako Denma Lantamal VII Kupang dan kantor Satkom Lantamal VII Kupang, NTT atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya yang dilakukan dalam dinas ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba PK XVI tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya sampai sekarang tercatat masih berdinan aktif di Denma Lantamal VII berpangkat Serka Ttg NRP 89304 dengan jabatan Anggota Denma Lantamal VII.

b. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tahun 2008 karena melakukan tindak pidana KDRT.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Mar Catur Jako Wahyono selaku Komandan Denma Mako Lantamal VII yang adalah Anaknya, Mayor Dwi Priyono selaku Palaksa Denma Mako Lantamal VII, Mayor Subagio, Mayor Laut Andik Sanjaya selaku Kasiops Satkom Lantamal VII, Kasatma Kapten Daniel Kurniadi Wauran, adalah Pamen dan Pama yang merupakan atasan Terdakwa di Lantamal VII.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita, Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga sebagai Pajaga Tetap di penjagaan Denma Lantamal VII kemudian Terdakwa akan melaporkan anggota yang terlambat apel pagi ke kantor Mako Denma Lantamal VII kemudian dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm pengaman, saat akan melintas di pertigaan jalan menuju kantor Denma Lantamal VII dan jalan menuju kantor Satkom, Terdakwa melihat Komandan Denma Mako Lantamal VII Letkol Mar Catur Joko Wahyono, Palaksa Denma mako Lantamal VII Mayor Dwi Priyono (Saksi-II), Mayor Subagio (Saksi-III), Mayor Andik Sanjaya (Saksi-I) dan Kapten Daniel Kurniawan Wauran (Saksi-IV) dengan berpakaian olah raga training TNI AL sedang ngobrol sambil mengawasi kerja bakti lalu Terdakwa memberi salam hormat “ Selamat pagi “ kepada para Perwira tersebut, sedangkan Pelda Sigit Permono (Saksi-V), Koptu Gatot Gunawan (Saksi-VI) dan Kopda Hadi Sunarto dengan berpakaian kerja bakti (Katelpac) melakukan kegiatan kerja bakti.

e. Bahwa melihat Terdakwa tidak menggunakan Helm penutup kepala kemudian Saksi-I memanggil Terdakwa “ Hei, sini kamu “ kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu berdiri sikap sempurna mengadap Saksi-I selanjutnya Saksi-I bertanya sebanyak 2X, “Kamu tahu salah apa?” dijawab Terdakwa 2X “Siap, tidak tahu!” kemudian Saksi-I memukul kepala Terdakwa dengan telapak tangan bagian dalam sebanyak 1X, dan setelah itu Saksi-I menjelaskan Terdakwa telah bersalah karena mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm atau penutup kepala, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau banyak Anggota Mako Lantamal VII yang tidak memakai helm saat berkendara di dalam Mako Lantamal VII kemudian terjadi saling adu argumen.

f. Bahwa Saksi-I selanjutnya bertanya dua kali kepada Terdakwa “Kamu ga terima, ayo Pukul saya, mau pilih yang mana! Ha?” “sambil badannya disorong-sorong ke depan sampai menyentuh badan Terdakwa sambil memukul-mukul pipinya sendiri dengan pelan tetapi Terdakwa tetap diam saja dalam posisi berdiri sikap sempurna dan tidak terprovokasi dengan tindakan Saksi-I tersebut, selanjutnya Letkol Mar Catur Joko Wahyono memisahkan Saksi-I dan Terdakwa.

g. Bahwa setelah dilerai kemudian Terdakwa diberi kesempatan oleh Letkol Mar Catur Joko Wahyono untuk berbicara, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mengancam terhadap Saksi-I selaku atasan dengan kata-kata “Kalau di luar saya belah kepalanya” dan didengar langsung oleh Saksi-I, setelah itu Terdakwa dirangkul Mayor Dwi Priyono (Saksi-II) untuk dibawa ke kantor Denma Lantamal VII, namun sebelum pergi Terdakwa menjatuhkan buku jurnal terlambat apel pagi ke tanah dan melepas ban lengan paga kemudian dijatuhkan ke tanah sambil berkata, “saya sudah kerja baik-baik, Cuma masalah kecil seperti ini saja kok main tabok, kalau begini lebih baik saya tidak usah jaga saja!”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II berjalan ke arah Denma Lantamal VII.

h. Bahwa tujuan Saksi-I menegur Terdakwa tersebut hanya merasa peduli untuk membantu pimpinan TNI AL di Lantamal VII (Danlantamal VII) dalam hal penegakan disiplin, tata tertib di lingkungan Mako Lantamal VII, karena sehari sebelumnya seluruh Perwira Mako Lantamal VII dikumpulkan dan di briefing oleh Wadan Lantamal VII dalam hal kemerosotan disiplin Prajurit di Mako Lantamal VII dengan harapan seluruh Perwira peduli dengan prajurit bawahannya untuk mewujudkan kebijakan Pimpinan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Hartono, S.H. cs 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal VII Nomor : Sprin / 809 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Saksi-I : Nama lengkap : Adik Sanjaya.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P) / 13823/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kasiopt Sakom Lantamal VII.
putusan.mahkamahagung.go.id : Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 12 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Pamen TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 05
Osmok, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2013 pada saat Saksi-1 mutasi di Lantamal VII, bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai bawahan dan atasan.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita saat Saksi-1 sedang korve, Saksi-1 melihat Terdakwa sebagai Perwira Jaga Tetap melintas menggunakan motor dengan tidak memakai helm atau tutup kepala.
3. Bahwa melihat hal demikian maka Saksi-1 menegur Terdakwa, karena punya kewajiban sebagai Perwira untuk menegakkan disiplin Kesatuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dinas TNI AL maupun ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Saksi setelah ijin Dandenma berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kata-kata "berhenti !", setelah berhenti Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa " Apa kamu tahu kesalahan mu ? ", kemudian dijawab oleh Terdakwa " siap, saya tidak tahu ! ". Pertanyaan Saksi-1 tersebut Saksi-1 ulangi untuk yang kedua kali, namun jawaban Terdakwa tetap sama, mengatakan " saya tidak tahu ! ", sambil menunjukan rasa tidak terima dengan teguran yang sampaikan tersebut.
4. Bahwa Saksi-1 merasa seperti ditantang oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 memukul kepala depan Terdakwa pelan dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam kemudian Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pertanyaan " Apa ada yang akan kamu sampaikan ? ",Terdakwa memberikan jawaban " Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! " sambil membanting buku jurnal jaga dan ban lengan jaga ke jalan sambil berlalu dengan perilaku tidak terima dengan teguran Saksi-1.
5. Bahwa karena jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi merasa tersinggung dan seperti menantang Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 akan mengajak Terdakwa ke ruangan Saksi-1, namun oleh Palaksa Denma Mako Lantamal VII (Mayor Dwi Priyono) Terdakwa dibawa ke kantor atas perintah Dandenma.
6. Bahwa Saksi-1 menegur Terdakwa tersebut, karena Saksi-1 merasa peduli untuk membantu pimpinan TNI AL di Lantamal dalam hal penegakkan disiplin, tata tertib dilingkungan Mako Lantamal VII karena sehari sebelumnya seluruh Perwira Mako Lantamal VII dikumpulkan dan di Breafing oleh Wadan Lantamal VII dalam hal kemerosotan disiplin prajurit. Dengan harapan seluruh Perwira peduli dengan prajurit bawahannya untuk mewujudkan kebijakan pimpinan agar prajurit bawahan mempunyai kedisiplinan yang tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-II tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tujuan Saksi-1 untuk mengingatkan yang Terdakwa agar menjadi contoh penegakkan disiplin di lingkungan Mako Lantamal VII, karena Terdakwa sedang jaga dengan menggunakan ban lengan jaga Paga (Perwira Jaga), namun Terdakwa tidak terima dengan menjawab kasar dan wajah tidak terima teguran yang Saksi-1 sampaikan dan mengancam akan membelah kepala Saksi-1 jika diluar.

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di sekitar tempat kejadian adalah Dandenma Mako Lantamal VII (Letkol Mar Catur Joko Wahyono), Palaksa Denma Mako Lantamal VII (Mayor Dwi Priyono), Mayor Subagio, Kapten Daniel (Kasatma), Pelda Sigit Permono, Koptu Gatot Gunawan dan Kopda Hadi Sunarto.

9. Bahwa Saksi-1 melaporkan resmi ke Pomal Lantamal VII agar perkaranya ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, agar menjadi efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah untuk Prajurit yang lainnya.

10. Secara pribadi Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, tetapi secara hukum tetap ditegakkan demi pembinaan mental dan disiplin prajurit Lantamal VII Kupang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa tidak dengar kalau Saksi-1 mengatakan jangan dijatuhkan buku.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

B. Saksi-II :

Nama lengkap	: Dwi Priyono.
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (T) / 12092/P.
Jabatan	: Palaksa Denma Lantamal VII.
Kesatuan	: Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 30 Juni 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Mess Pamen TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 05 Osmok, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denma Lantamal VII dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman terhadap atasannya yaitu Mayor Andik Sanjaya di Denma Mako Lantamal VII disekitar pertigaan jalan menuju kantor Satkom Lantamal VII.

3. Bahwa Saksi-2 melihat dan mendengar langsung kalau Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 (Mayor Andik Sanjaya).

4. Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut disaksikan juga oleh Dandenma Mako Lantamal VII (Letkol Mar Catur Joko Wahyono),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palaksa Denma Mako Lantamal VII (Mayor Dwi Priyono), Mayor Subagio, Kapten Laut (Kasatma), Pelda Sigit Permono, Koptu Gatot Gunawan dan Kopda Hadi Sunarto.

5. Bahwa Saksi-2 mendengar saat Terdakwa dengan mengatakan “ kalau diluar sudah saya belah kepalanya ? “ dengan berdiri berhadapan di depan Saksi-1 dalam jarak yang cukup dekat dan isyarat gerakan badan dan mata Terdakwa yang melotot.

6. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut kurang lebih dua meter dan semua orang yang berada disekitar TKP melihat dan mendengar dengan jelas perkataan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 tersebut.

7. Bahwa menurut Saksi-2 perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

8. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 tersebut menurut Saksi-2 sangatlah tidak terpuji dan boleh dikatakan sebagai wujud melawan atasan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa mengatakan kalau orang lain di luar pasti saya balas kalau perlu saya belah kepalanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya

- C. Saksi- IV : Nama lengkap : Daniel Kurniadi Wauran.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T) / 12217/P.
Jabatan : Dansatma Denma (Pjs. Kasatma).
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 26 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Mess Pamen TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 05 Osmok, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 di Denma Lantamal VII dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara berkata dengan suara keras disertai ekspresi atau gerakan anggota badannya yang ditujukan kepada (Saksi-1) Mayor Adik Sanjaya dan saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa berhadapan langsung dengan Saksi-1 dalam jarak lebih kurang satu meter.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 di Denma Lantamal VII tepatnya dipertigaan jalan menuju kantor Satkom Lantamal VII, saat Saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama (Dandenma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal VII Letkol Catur, Mayor Bagyo, (Saksi-2), dan Saksi-1, sedang kur. Pada Sigit Permono, Saksi-6 dan Kopda Hadi Sunarto sedang melaksanakan kerja bakti. Kemudian dari arah penjagaan Terdakwa mengendarai motor tanpa memakai helm melintas dipertigaan jalan.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 berteriak kearah Terdakwa, “ Hei .. sini kamu ! “, kemudian setelah memarkirkan kendaraannya Terdakwa berdiri sikap sempurna menghadap Saksi-1 kemudian Saksi-1 meminta ijin Dandenma Lantamal VII Letkol Catur Joko Wahyono untuk memberi arahan kepada Terdakwa .

5. Bahwa kemudian Saksi-1 memukul kepala bagian depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka bagian dalam sebanyak 1x dan bertanya sebanyak 2x, “kamu tahu salahmu apa ? “ dijawab Terdakwa, “Siap, saya tidak tahu! “ lalu Saksi-1 menjelaskan kalau Terdakwa telah bersalah karena tidak memakai helm dan dijawab oleh Terdakwa banyak anggota Mako Lantamal VII yang tidak memakai helm saat berkendara di dalam Mako Lantamal VII sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut.

6. Bahwa kemudian Dandenma Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan keduanya dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara kemudian Terdakwa dengan suara keras dan mata melotot berkata, “Saya keberatan di pukul didepan bapak buah, kalau diluar sudah saya belah kepalanya! “ kemudian Letkol Catur Joko Wahyono merangkul badan Saksi-1 dan membawanya kepinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan membawanya menuju ke kantor Denma Lantamal VII.

7. Bahwa Saksi-4 melihat sebelum Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa menjatuhkan Buku Jurnal terlambat apel pagi ke tanah dan melepas Ban Lengan Perwira Jaga dijatuhkannya ke tanah.

8. Bahwa yang Saksi-4 dengar Terdakwa berkata-kata dengan suara keras, “ kalau diluar sudah saya belah kepalanya ! “ sambil matanya melotot kearah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

D. Saksi VI :
Nama lengkap : Gatot Gunawan.
Pangkat/NRP : Koptu Mes / 68486.
Jabatan : Anggota Denma Lantamal VII.
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ta Cobra TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 05 Osmok, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Denma Mako Lantamal VII dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 di Denma Lantamal VII tepatnya dipertigaan jalan menuju kantor Satkom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal VII, saat itu Saksi-6, (Saksi-5) Perka Sigit Permono, dan (Saksi-7) Kopda Heng-Sumarto sedang melaksanakan kerja bakti memotong dan membersihkan rumput serta di sekitar pertigaan jalan menuju Mako Lantamal VII ada Letkol Catur, (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya, (Saksi-2) Mayor Dwi Priyono, (Saksi-3) Mayor Subagio dan (Saksi-4) Kapten Daniel Kurniadi Waurun sedang mengawasi yang kerja bakti sambil ngobrol-ngobrol.

3. Bahwa dari arah penjagaan Terdakwa mengendarai motor tanpa memakai helm melintas menuju Kantor Denma kemudian dipanggil oleh Saksi-1 dengan cara berteriak keras, “ Hooeyyy!!! “, terus Terdakwa memutar kembali motornya dengan emosional dan mendatangi Saksi-1. Setelah memarkir motornya, Terdakwa mendekati Saksi-1, saat itu Saksi-6 lihat keduanya berdiri saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat dan terdengar cekcok adu mulut yang keras tapi Saksi-6 tidak begitu jelas mendengarnya.

4. Bahwa Saksi-6 melihat Saksi-1 mendorong kepala Terdakwa dengan telapak tangan kanannya dan terdengar adu mulut cekcok lebih keras lagi selanjutnya Saksi-6 melihat Saksi-1 mendorong kepala Terdakwa dengan telapak tangan kanannya untuk kedua kali yang kemudian terjadi cekcok mulut lagi hingga Saksi-1 menyorongkan dadanya kedepan sambil berkata beberapa kali, “ kamu ga terima, ayo pukul saya ! “ kemudian Terdakwa membanting buku jurnal jaga dan Ban Lengan Perwira jaga ketanah cukup keras.

5. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dipisahkan oleh Letkol Catur Wahyono, dan Terdakwa diberikan kesempatan berbicara oleh Letkol Catur Joko Wahyono dan Saksi-1. Kemudian Terdakwa berkata dengan kata-kata yang keras, “ saya keberatan dipukul di depan bapak buah saya, kalau di luar sudah saya belah kepalamu ! “ sambil telunjuk tangan kirinya menunjuk ke wajah Saksi-1 dan tangan kanannya menunjuk ke arah belakang. Kemudian keduanya dipisahkan lagi dengan cara Letkol Catur Joko Wahyono merangkul badan Saksi-1 dan dibawanya menepi ke pinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa kemudian dibawanya ke kantor Denma Lantamal VII.

6. Bahwa menurut Saksi-6 Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan cara berkata-kata dengan suara keras yaitu, ” Kalau diluar sudah saya belah kepalamu ! “ dan saat itu Saksi-6 melihat posisi Terdakwa berdiri sambil mata melotot, telunjuk tangan kiri menunjuk ke wajah Saksi-1 dan tangan kanannya menunjuk kearah belakang serta keduanya berhadapan dengan berjarak kurang lebih 1 meter.

7. Bahwa yang melihat dan mendengar perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 saat disaksikan langsung oleh Letkol Catur Joko Wahyono, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa hanya mengatakan kalau orang lain di luar pasti saya balas kalau perlu saya belah kepalanya.
2. Terdakwa tidak merasa melotot kepada Saksi-1 karena sudah bawaan Terdakwa .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. p^us^an mahkamahagung.go.id : Hadi Sunarto.
Nama lengkap : Kopda Nav / 76281.
Pangkat/NRP : Anggota Denma Lantamal VII.
Jabatan : Anggota Denma Lantamal VII.
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 2 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso No. 17 Kel. Alak, Kec Alak, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Denma Mako Lantamal VII dan antara Saksi-7 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tetapi hanya sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jum'at, 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita di Denma Lantamal VII tepatnya di sekitar pertigaan jalan menuju kantor Satkom sedang diadakan korve bersama.
3. Bahwa saat Saksi-7 sedang korve bersama yang diikuti oleh Letkol Catur Joko Wahyono, (Saksi-2) Mayor Dwi Priyono, (Saksi-3) Mayor Subagio dan (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya, (Saksi-4) Kapten Daniel, (Saksi-5) Pelda Sigit Permono, (Saksi-5) Koptu Gatot Gunawan.
4. Bahwa Saksi-7 melihat dari arah penjagaan Terdakwa dengan mengendarai motor menuju ke arah kantor Denma Lantamal VII Saat akan mendekati pertigaan jalan, Terdakwa mengucapkan "Selamat pagi ! " kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa " hei ... sini kamu ! " dan Terdakwa memutar balik motornya, setelah memarkir motornya Terdakwa langsung menghadap ke Saksi-1.
5. Bahwa Saksi-7 mendengar Saksi-1 berkata sebanyak 2x, " kamu tahu kesalahanmu ? " dijawab Terdakwa, " Siap, tidak tahu ! ", kemudian Saksi-1 memukul kepala bagian depan Terdakwa dengan telapak tangan kanannya dan menjelaskan kalau Terdakwa telah bersalah karena tidak memakai helm saat mengendarai motor.
6. Bahwa Saksi-7 mendengar kalau Terdakwa mengatakan banyak anggota Mako Lantamal VII yang tidak memakai helm saat berkendara di dalam Mako Lantamal VII sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi saling adu mulut, Kemudian Saksi-1 berkata, "kamu ga terima, ayo pukul saya ! ", sambil menyorong-nyorongkan badannya hingga menyentuh badan Terdakwa namun Terdakwa tetap diam.
7. Bahwa kemudian Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan keduanya dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara dan Terdakwa berkata dengan suara yang keras dan mata melotot, " Saya keberatan di pukul didepan bapak buah saya, kalau di luar sudah saya belah kepalanya !".
8. Bahwa selanjutnya Saksi-7 melihat Letkol Catur Joko Wahyono merangkul (Saksi-1) dan membawanya menepi ke pinggir jalan sedangkan (Saksi-2) merangkul badan Terdakwa dan membawanya menuju ke kantor Denma Lantamal VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sebelum Terdakwa berjalan meninggalkan TKP, Terdakwa menyalakan Jarak Jarak Terlambat Apel Pagi ke tanah dan melepaskan ban lengan Perwira Jaganya dan kemudian membantingnya ke tanah.

10. Bahwa saat itu Saksi-7 melihat keduanya sedang terlibat adu mulut dan Letkol Catur Joko Wahyono melerainya dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara kemudian Terdakwa mengatakan kalau diluar sudah saya belah kepalanya kepada Saksi-1 dan suara keras sambil matanya melotot ke arah Saksi-1.

11. Bahwa yang Saksi-7 melihat saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-1, itu perbuatan yang salah dan saat itu Saksi-7 melihat posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi-1 jaraknya sekira lebih 1 meter.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa hanya mengatakan kalau orang lain di luar pasti saya balas kalau perlu saya belah kepalanya.
2. Terdakwa tidak merasa melotot kepada Saksi-1 karena sudah bawaan Terdakwa .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya,

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (dua) Saksi pokok yang tertera dalam Surat Dakwaan dan telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan Undang-undang oleh Oditur Militer, tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tertentu sehingga menurut Pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Para Saksi dalam DPP POM Nomor : BPP.03 / A-16 / III / 2014 tanggal 3 Maret 2014 dapat dibacakan sebagai berikut :

A. Saksi- III :
Nama lengkap : Subagio.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (T) / 13475/P.
Jabatan : Kaset Lantamal VII.
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 19 September 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Pamen TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 05 Osmok, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denma Lantamal VII dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita di Denma Lantamal VII tepatnya disekitar pertigaan jalan menuju kantor Setkom, menuju kantor Denma dan menuju Dermaga. Saat itu Saksi-3 bersama Letkol Catur, (Saksi-2) Mayor Dwi Priyono sedang duduk ngobrol-ngobrol sambil ngawasi anggota yang sedang kerja bakti yaitu (Saksi-4) Kapten Daniel, (Saksi-5) Pelda Sigit Permono, (Saksi-6) Koptu Gatot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gunawan dan (Saksi-7) Kopda Hadi Sunarto dan (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-3 melihat ada Terdakwa datang melintas di pertigaan jalan mengendarai motor tanpa memakai helm sehingga dipanggil oleh (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya, Terdakwa datang dan berdiri menghadap ke arah (Saksi-1) dan Saksi-1 memukul kepala Terdakwa pada bagian depan dengan menggunakan telapak tangan.
4. Bahwa Saksi-3 mendengar Saksi-1 berkata “ kamu tahu salah kamu ! “ dan dijawab Terdakwa “ Siap, saya tidak tahu “, selanjutnya Saksi-3 melihat antara Terdakwa dengan Saksi-1 cecok adu mulut dimana Saksi-1 berkata, “ kamu ga terima ayo pukul saya ! “, sambil badannya disorong-sorongkan ke depan sampai menyentuh badan Terdakwa yang kemudian dileraikan oleh Letkol Catur.
5. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa diberi kesempatan berbicara oleh Letkol Catur dan Terdakwa dengan suara keras dan mata melotot ke arah Saksi-1 sambil berkata, “Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! “ lalu kedua dileraikan dengan cara Letkol Catur merangkul badan Saksi-1 kemudian dibawa kepinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan membawanya ke kantor Denma Lantamal VII.
6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan tempat kejadian Terdakwa sempat membanting buku jurnal jaga dan Ban Lengan Perwira Jaga ke tanah.
7. Bahwa saat itu Saksi-3, Letkol Catur, Saksi-2, Saksi-1 memakai pakaian dinas olah raga TNI AL, (Saksi-4), Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 memakai pakaian kerja bakti (Katelpack).
8. Bahwa Saksi-3 saat itu melihat Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga sebagai Perwira Jaga Tetap dan memakai pakaian dinas PDH TNI AL namun tidak dilengkapi penutup kepala.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 saat itu yang melihat perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah, Letkol Catur, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

B. Saksi-V : Nama lengkap : Sigit Permono.
Pangkat/NRP : Pelda Kom / 82039.
Jabatan : Ba Sandi Satkom.
Kesatuan : Denma Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Bintara TNI AL Macan Kumbang Jln. Yos Sudarso No. 05 Osmok, Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denma Lantamal VII dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tetapi hanya sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita, kalau Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap atasannya yaitu (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya Kasatkom Lantamal VII di Denma Lantamal VII kejadiannya di pertigaan jalan menuju kantor Satkom Lantamal VII.

3. Bahwa Saksi-5 mengetahui yang melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa yang mengancam kepada Saksi-1 saat itu adalah Letkol Catur (Dandenma Lantamal VII), (Saksi-2) Mayor Dwi Priyono (Palaksa), (Saksi-3) Mayor Bagio, (Saksi-6) Koptu Gatot Gunawan dan (Saksi-7) Kopda Hadi Sunarto.

4. Bahwa yang Saksi-5 melihat dan dengar kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengatakan dengan suara keras yaitu, "kalau diluar sudah saya belah kepalanya ! " dan saat itu Saksi-5 melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih 1 meter.

5. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui permasalahan awalnya karena saat itu Saksi-5 sedang kerja bakti dan mendengar Terdakwa berkata-kata keras, "kalau diluar sudah saya belah kepanya jadi dua ! " kemudian Saksi melihat ke tempat kejadian saat itu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih satu meter.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa Hanya mengatakan kalau orang lain di luar pasti saya balas kalau perlu saya belah kepalanya.
2. Terdakwa tidak merasa melotot kepada Saksi-1 karena sudah bawaan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996/1997 melalui Pendidikan Secaba PK XVI di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan terakhir di mutasi ke Denma Lantamal VII Kupang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa terakhir berpangkat Serka NRP 101774.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas sebagai Pajaga Tetap di penjagaan Denma Lantamal VII kemudian saat itu Terdakwa akan melaporkan anggota yang datang terlambat apel pagi kemudian Terdakwa mengendarai motor menuju kantor Denma Lantamal VII saat melintasi pertigaan jalan Terdakwa mengucapkan salam hormat, "Selamat pagi !" kemudian Terdakwa mendengar (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya memanggil, "Heiii .. sini kamu!".

3. Bahwa kemudian Terdakwa berbalik arah dan setelah memarkir motor Terdakwa datang dengan berdiri sikap sempurna dengan tangan kiri memegang buku Jurnal terlambat apel pagi menghadap Saksi-1.

4. Bahwa Kemudian Saksi-1 memukul kepala bagian depan Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam sebanyak 1x kemudian menanyakan sebanyak 2x dengan berkata, " Kamu tahu kesalahanmu ? " kemudian Terdakwa menjawab, "Siap, tidak tahu !",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa telah bersalah karena tidak memakai helm atau penutup kepala saat berkendara.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau banyak anggota Mako Lantamal VII yang tidak memakai helm atau penutup kepala saat berkendara di dalam area Mako Denma Lantamal VII hingga berdua saling adu mulut/cekcok.

6. Bahwa Terdakwa mendengar Saksi-1 berkata beberapa kali, “ kamu ga terima, ayo pukul saya, mau pilih yang mana ? ha..! “, sambil menyorong-nyorongkan badannya ke depan menyentuh badan Terdakwa dan memukul-mukul kedua pipinya sendiri pelan namun Terdakwa tetap diam saja dengan posisi berdiri sikap sempurna tidak terprovokasi tindakan dari Saksi-1.

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang memisahkan adalah Letkol Catur Joko Wahyono dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara dan Terdakwa berbicara, “ saya malu di pukul didepan Ankum saya kalau saya di pukul orang di luar saya balas pukul kalau perlu saya belah kepalanya ! “,

8. Bahwa kemudian Terdakwa dirangkul oleh Saksi-2 dibawa ke kantor Denma Lantamal VII, namun setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa menjatuhkan buku jurnal terlambat apel pagi ke tanah dan melepas ban lengan Perwira jaga kemudian menjatuihkan ke tanah sambil berkata, :” saya sudah kerja baik-baik Cuma masalah kecil seperti ini saja kok main tabok kalau begini lebih baik saya tidak usah jaga saja ! “ kemudian Terdakwa dan Mayor Dwi Priyono berjalan ke arah kantor Denma Lantamal VII.

9. Bahwa maksud Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa diluar Ksatrian di pukul oleh orang sipil di depan umum maka akan Terdakwa balas kalau perlu Terdakwa belah kepalanya.

10. Bahwa Terdakwa mengucapkan hal tersebut karena sebelumnya Saksi-1 telah memukul kepala Terdakwa sebanyak 1x di depan umum dan telah memprovokasi Terdakwa untuk memukulnya dengan beberapa kali berkata, “ ayo pukul saya ! “, sambil menyorong-nyorongkan badannya ke depan hingga menyentuh badan Terdakwa dan memukul-mukul pelan kedua pipinya dengan kedua telapak tangannya namun Terdakwa hanya diam saja tidak membalas.

11. Bahwa Terdakwa menjatuhkan Buku Jurnal terlambat apel pagi dan Ban Lengan Perwira Jaga ke tanah hanya melampiaskan kekesalan Terdakwa saja terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang telah membuat malu diri Terdakwa dihadapan Ankum Terdakwa dan bawahan Terdakwa.

12. Bahwa karena Terdakwa saat itu sedang melaksanakan dinas sebagai Perwira Jaga namun karena hanya Terdakwa tidak memakai helm atau penutup kepala saat berkendara Terdakwa ditegur di depan umum dengan cara di pukul kepala bagian depan.

13. Bahwa saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDH TNI AL sedangkan Saksi-1 memakai pakaian dinas olah raga TNI AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat itu tujuan Terdakwa ke kantor Denma Lantamal VII untuk menegur Dandenma Lantamal VII dalam rangka melaporkan anggota Mako Lantamal VII yang terlambat apel pagi.

15. Bahwa Terdakwa menyampaikan ke Saksi-1 agar mengetahui bahwa selama ini banyak anggota Mako Lantamal VII tidak memakai helm atau penutup kepala saat berkendara di dalam area Mako Lantamal VII.

16. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah, serta selain perkara ini Terdakwa pernah dipidana karena KDRT dan masih ada perkara lain yang diajukan oleh Koptu Gatot.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan keterangan dari para Saksi setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita tepatnya di pertigaan jalan antara kantor Satkom Lantamal VII dan jalan menuju lapangan apel Lantamal VII Saksi-1 menegur Terdakwa karena Saksi-1 melihat Terdakwa mengendarai motor dengan pakaian PDH dan ban legan jaga (Pajaga), tidak menggunakan tutup kepala (baret) maupun helm pengaman sesuai dengan ketentuan.
- 2 Bahwa benar Saksi-1 setelah ijin Dandenma berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kata-kata "berhenti !", setelah berhenti Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa " Apa kamu tahu kesalahan mu ? ", kemudian dijawab oleh Terdakwa " siap, saya tidak tahu ! ". Pertanyaan Saksi-1 mengulangi untuk yang kedua kali, namun jawaban Terdakwa tetap sama, mengatakan " saya tidak tahu ! ", sambil menunjukan rasa tidak terima dengan teguran yang disampaikan tersebut.
- 3 Bahwa benar Saksi-1 merasa seperti ditantang oleh Terdakwa atas sikap Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memukul dengan pelan dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam terbuka tepat dikepala bagian depan Terdakwa kemudian mem-berikan kesempatan kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pertanyaan " Apa ada yang akan kamu sampaikan ? ",Terdakwa memberikan jawaban " Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! " sambil membanting ke jalan buku jurnal jaga dan ban lengan jaga (Paga) sambil berlalu dengan perilaku seakan-akan tidak terima.
- 4 Bahwa karena jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa tersinggung dan seperti menantang Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 akan mengajak Terdakwa ke ruangan Saksi-1, namun oleh Palaksa Denma Mako Lantamal VII Saksi-2 (Mayor Dwi Pritono) Terdakwa dibawa ke kantor atas perintah Komandan Denma Mako Lantamal VII.
- 5 Bahwa benar niat Saksi-2 menegur Terdakwa tersebut, karena Saksi merasa peduli untuk membantu pimpinan TNI AL di Lantamal (Danlantamal VII) dalam hal penegakkan disiplin, tata tertib dilingkungan Mako Lantamal VII karena sehari sebelumnya seluruh Perwira Mako Lantamal VII dikumpulkan dan di Breafing oleh Wadan Lantamal VII dalam hal kemerosotan disiplin prajurit di Mako Lantamal VII. Dengan harapan seluruh Perwira peduli dengan prajurit bawahannya untuk mewujudkan kebijakan pimpinan agar prajurit bawahan mempunyai kedisiplinan yang tinggi.
- 6 Bahwa benar Saksi-1 tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tujuan Saksi-1 untuk mengingatkan Terdakwa agar menjadi contoh penegakkan disiplin dilingkungan Mako Lantamal VII, karena Terdakwa sebagai Perwira Jaga tetap, namun yang bersangkutan tidak terima dengan menjawab kasar dan wajah tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Saksi-1 sampaikan dan mengancam akan membelah kepala Saksi-1 jika putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa benar pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Dan Denma Mako Lantamal VII (Letkol Mar Catur Joko Wahyono), Palaksa Denma Mako Lantamal VII Saksi-2 (Mayor Dwi Priyono), Saksi-3 (Mayor Subagio), Saksi-4 (Kapten Daniel Kasatma), Saksi-5 (Pelda Sigit Permono), Saksi-6 (Koptu Gatot Gunawan) dan Saksi-7 (Kopda Hadi Sunarto).
- 8 Bahwa benar Saks-1 melaporkan resmi ke Pomal Lantamal VII agar perkara ini ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, agar menjadi efek jera kepada Terdakwa dan tidak dicontoh oleh prajurit lainnya, walaupun secara pribadi telah memaafkan Terdakwa.
 9. Bahwa benar Saksi-2 mendengar saat Terdakwa dengan mengatakan “ kalau diluar sudah saya belah kepalanya ? “ dengan berdiri berhadapan di depan Saksi-1 dalam jarak yang cukup dekat dan isyarat gerakan badan dan mata Terdakwa yang melotot.
 10. Bahwa benar jarak Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut kurang lebih dua meter dan semua orang yang berada disekitar TKP melihat dan mendengar dengan jelas perkataan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 tersebut.
 11. Bahwa benar menurut Saksi-2 perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.
 12. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara berkata dengan suara keras disertai ekspresi atau gerakan anggota badannya yang ditujukan kepada Saksi-1 (Mayor Adik Sanjaya) dan saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa berhadapan langsung dengan Saksi-1 dalam jarak lebih kurang satu meter.
 13. Bahwa benar yang Saksi-4 dengar Terdakwa berkata-kata dengan suara keras, “ kalau diluar sudah saya belah kepalanya ! “ sambil matanya melotot kearah Saksi-1.
 14. Bahwa benar kemudian Dandenma Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan keduanya dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara kemudian Terdakwa dengan suara keras dan mata melotot berkata, “Saya keberatan di pukul didepan bapak buah, kalau diluar sudah saya belah kepalanya! “ kemudian Letkol Catur Joko Wahyono merangkul badan Saksi-1 dan membawanya kepinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan membawanya menuju ke kantor Denma Lantamal VII.
 15. Bahwa benar Saksi-4 melihat sebelum Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa menjatuhkan Buku Jurnal terlambat apel pagi ke tanah dan melepas Ban Lengan Perwira Jaga dijatuhkannya ke tanah.
 16. Bahwa benar menurut Saksi-6 Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara berkata-kata dengan suara keras yaitu, ” Kalau diluar sudah saya belah kepalamu ! “ dan saat itu Saksi-6 melihat posisi Terdakwa berdiri sambil mata melotot, telunjuk tangan kiri menunjuk ke wajah Saksi-1 dan tangan kanannya menunjuk kearah belakang serta keduanya berhadapan dengan berjarak kurang lebih 1 meter.
 17. Bahwa benar Saksi-6 melihat Saksi-1 mendorong kepala Terdakwa dengan telapak tangan kanannya dan terdengar adu mulut cecok lebih keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selanjutnya Saksi-6 melihat Saksi-1 mendorong kepala Terdakwa dengan tenaga tangan kanannya untuk kedua kali yang kemudian terjadi cecok mulut lagi hingga Saksi-1 menyorongkan dadanya kedepan sambil berkata beberapa kali, “kamu ga terima, ayo pukul saya ! “ kemudian Terdakwa membanting buku jurnal jaga dan Ban Lengan Perwira jaga ketanah cukup keras.

18. Bahwa benar Saksi-7 mendengar kalau Terdakwa mengatakan banyak anggota Mako Lantamal VII yang tidak memakai helm saat berkendara di dalam Mako Lantamal VII sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi saling adu mulut, Kemudian Saksi-1 berkata, “kamu ga terima, ayo pukul saya ! “, sambil menyorong-nyorongkan badannya hingga menyentuh badan Terdakwa namun Terdakwa tetap diam.

19. Bahwa benar kemudian Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan keduanya dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara dan Terdakwa berkata dengan suara yang keras dan mata melotot, “ Saya keberatan di pukul didepan bapak, kalau di luar sudah saya belah kepalanya !”.

20. Bahwa benar saat itu Saksi-7 melihat keduanya sedang terlibat adu mulut dan Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara kemudian Terdakwa mengatakan kalau diluar sudah saya belah kepalanya kepada Saksi-1 dan suara keras sambil matanya melotot ke arah Saksi-1.

21. Bahwa benar Saksi-3 melihat Terdakwa diberi kesempatan berbicara oleh Letkol Catur dan Terdakwa dengan suara keras dan mata melotot ke arah Saksi-1 sambil berkata, “Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! “ lalu kedua dileraikan dengan cara Letkol Catur merangkul badan Saksi-1 kemudian dibawa kepinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan membawanya ke kantor Denma Lantamal VII.

22. Bahwa benar yang Saksi-5 melihat dan dengar kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengatakan dengan suara keras yaitu, “kalau diluar sudah saya belah kepalanya ! “ dan saat itu Saksi-5 melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih 1 meter.

23. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui permasalahan awalnya karena saat itu Saksi-5 sedang kerja bakti dan mendengar Terdakwa berkata-kata keras, “kalau diluar sudah saya belah kepalanya jadi dua ! “ kemudian Saksi melihat ke tempat kejadian saat itu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih satu meter.

24. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996/1997 melalui Pendidikan Secaba PK XVI di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan terakhir di mutasi ke Denma Lantamal VII Kupang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa terakhir berpangkat Serka NRP 101774.

25. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas sebagai Pajaga Tetap di penjagaan Denma Lantamal VII kemudian saat itu Terdakwa akan melaporkan anggota yang datang terlambat apel pagi kemudian Terdakwa mengendarai motor menuju kantor Denma Lantamal VII saat melintasi pertigaan jalan Terdakwa mengucapkan salam hormat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Selamat pagi ! kemudian saya mendengar (Saksi-1) Mayor Andik Sanjaya mengatakan :” .. sini kamu !”.

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa berbalik arah dan setelah memarkir motor Terdakwa datang dengan berdiri sikap sempurna dengan tangan kiri memegang buku Jurnal terlambat apel pagi menghadap Saksi-1.

27. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 memukul kepala bagian depan Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam sebanyak 1x kemudian menanyakan sebanyak 2x dengan berkata, “ Kamu tahu kesalahanmu ? “ kemudian Terdakwa menjawab, “Siap, tidak tahu !”, kemudian Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa telah bersalah karena tidak memakai helm atau penutup kepala saat berkendara.

28. Bahwa benar Terdakwa mendengar Saksi-1 berkata beberapa kali, “ kamu ga terima, ayo pukul saya, mau pilih yang mana ? ha..! “, sambil menyorong-nyorongkan badannya ke depan menyentuh badan Terdakwa dan memukul-mukul kedua pipinya sendiri pelan namun Terdakwa tetap diam saja dengan posisi berdiri sikap sempurna tidak terprovokasi tindakan dari Saksi-1.

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa dirangkul oleh Saksi-2 dibawa ke kantor Denma Lantamal VII, namun setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa menjatuhkan buku jurnal terlambat apel pagi ke tanah dan melepas ban lengan Perwira jaga kemudian menjatuhkan ke tanah sambil berkata, :” saya sudah kerja baik-baik Cuma masalah kecil seperti ini saja kok main tabok kalau begini lebih baik saya tidak usah jaga saja ! “ kemudian Terdakwa dan Mayor Dwi Priyono berjalan ke arah kantor Denma Lantamal VII.

30. Bahwa benar maksud Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa diluar Ksatrian di pukul oleh orang sipil di depan umum maka akan Terdakwa balas kalau perlu Terdakwa belah kepalanya.

31. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan hal tersebut karena sebelumnya Saksi-1 telah memukul kepala Terdakwa sebanyak 1x di depan umum dan telah memprovokasi Terdakwa untuk memukulnya dengan beberapa kali berkata, “ayo pukul saya !”, sambil menyorong-nyorongkan badannya ke depan hingga menyentuh badan Terdakwa dan memukul-mukul pelan kedua pipinya dengan kedua telapak tangannya namun Terdakwa hanya diam saja tidak membalas.

32. Bahwa benar Terdakwa menjatuhkan Buku Jurnal terlambat apel pagi dan Ban Lengan Perwira Jaga ke tanah hanya melampiaskan kekesalan Terdakwa saja terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang telah membuat malu diri Terdakwa dihadapan Anjum Terdakwa dan bawahan Terdakwa.

33. Bahwa benar atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah, serta selain perkara ini Terdakwa pernah dipidana karen KDRT dan masih ada perkara lain yang diajukan oleh Koptu Gatot.

34. Bahwa benar saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDH TNI AL sedangkan Saksi-1 memakai pakaian dinas olah raga TNI AL dan saat itu tujuan Terdakwa ke kantor Denma Lantamal VII untuk menghadap Dandenma Lantamal VII dalam rangka melaporkan anggota Mako Lantamal VII yang terlambat apel pagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, dalam hal pembuktian unsur Dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “
2. Unsur kedua : “Yang dengan sengaja
3. Unsur ketiga : “Menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, ditempat umum secara lisan”
4. Unsur keempat : “Yang dilakukan dalam dinas”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

Kata “Militer” berasal dari “Miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1996/1997 melalui Dikcaba PK XVI di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua tmt. 01-08-1997, Sersan Satu tmt. 01-04-2001 dan Sersan Kepala tmt. 01-04-2006 dan telah bertugas di KRI Teluk Cendrawasih - 533 Sarfibaramtim tahun. 1998 s.d th. 2000, di KRI KDA-364 Satkorarmatim th. 2000 s.d th. 2005, di Dpb. Denma Lantamal V Surabaya tahun 2005 s.d th. 2006 dan di Denma Lantamal VII Kupang Th. 2006 s.d sekarang dan mempunyai tanda jasa SL VIII.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk pada peraturan Perundang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Skeppera dari Danlantamal VII Nomor Skep/22/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah Terdakwa Holdin Serka Ttg NRP 89304.
4. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita tepatnya di pertigaan Jalan antara kantor Satkom Lantamal VII dan jalan menuju lapangan apel Lantamal VII Saksi-1 menegur Terdakwa karena Saksi-1 melihat Terdakwa mengendarai motor dengan pakaian PDH dan ban legan Perwira Jaga, namun Terdakwa tidak menggunakan tutup kepala (baret) maupun helm pengaman sesuai dengan ketentuan dinas TNI AL dan Undang-Undang lalulintas.
- 2 Bahwa benar Saksi-1 setelah ijin Dandenma berusaha menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kata-kata “berhenti !”, setelah berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apa kamu tahu kesalahan mu ? “, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ siap, saya tidak tahu ! “. Pertanyaan tersebut Saksi-1 ulangi untuk yang kedua kali, namun jawaban Terdakwa tetap sama, mengatakan “ saya tidak tahu ! “, sambil menunjukan rasa tidak terima dengan teguran yang disampaikan tersebut.
- 3 Bahwa benar Saksi-1 merasa seperti ditantang oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 memukul dengan pelan kepala Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam terbuka kemudian Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pertanyaan “ Apa ada yang akan kamu sampaikan ? “,Terdakwa memberikan jawaban “ Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! “ sambil membanting ke jalan buku jurnal jaga dan ban lengan Perwira Jaga sambil berlalu tidak terima dengan teguran Saksi-1 tersebut.
- 4 Bahwa benar karena jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa tersinggung dan seperti menantang Saks-1, pada saat itu Saksi-1 akan mengajak Terdakwa ke ruangan Saksi-1, namun oleh Palaksa Denma Mako Lantamal VII (Mayor Dwi Priyono) Terdakwa dibawa ke kantor atas perintah Dandenma Mako Lantamal VII.
5. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan hal tersebut karena sebelumnya Saksi-1 telah memukul kepala Terdakwa sebanyak 1x di depan umum dan telah memprovokasi Terdakwa untuk memukulnya dengan beberapa kali berkata, “ayo pukul saya! “, sambil menyorong-nyorongkan badannya ke depan hingga menyentuh badan Terdakwa dan memukul-mukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa menjatuhkan Buku Jurnal terlambat apel pagi dan Ban Lengan Perwira Jaga ke tanah hanya melampiaskan kekesalan Terdakwa saja terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang telah membuat malu diri Terdakwa dihadapan Anjum Terdakwa dan bawahan Terdakwa.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata kalau di luar sudah saya belah kepalanya, sambil melotot dan membanting buku Jurnal Jaga dilakukan atas kemauan Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa yang dilakukan atau diucapkan Terdakwa adalah atas kesadaran dan bukan atas keterpaksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, ditempat umum secara lisan”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur mana yang lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu unsur “ mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan ditempat umum dengan lisan

- Bahwa yang dimaksud mengancam adalah perbuatan dari si Pelaku /Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya bahkan menjadi terancam tersebut menyebabkan keselamatannya menjadi terancam bahkan nyawa orang yang diancam merasa terancam nyawanya.
- Bahwa yang dimaksud perbuatan jahat adalah : Sesuatu yg diperbuat (dilakukan) sangat jelek, buruk; sangat tidak baik,dalam hukum pidana yaitu perbuatan manusia yang memenuhi unsur unsur delik. Perbuatan jahat dalam hal ini merupakan pengertian kejahatan dalam arti hukum. Untuk selanjutnya perbuatan jahat yang akan di bicarakan dalam perbuatan jahat dalam arti yang ke dua tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan Atasan adalah suatu yang lebih tinggi; yg di atas; pimpinan, yang dibedakan kepankatannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan lisan :

Bahwa yang dimaksud dengan lisan adalah : Kata-kata yang di ucapkan atau di lontarkan yang ditujukan kepada seseorang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya diperoleh uraian fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 WIB keduanya di pertigaan jalan antara kantor Satkom Lantamal VII dan jalan menuju lapangan apel Lantamal VII Saksi-1 menegur Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pakaian PDH dan ban legan jaga (Pajaga), namun yang bersangkutan tidak menggunakan tutup kepala (baret) maupun helm pengaman sesuai dengan ketentuan dinas TNI AL dan Undang-Undang lalulintas yang berlaku.
2. Bahwa benar Saksi-1 setelah ijin Dandenma berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kata-kata “berhenti !”, setelah berhenti Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “ Apa kamu tahu kesalahan mu ? “, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ siap, saya tidak tahu ! “. Pertanyaan Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengulangi untuk yang kedua kali, namun jawaban Terdakwa tetap sama, mengatakan “ saya tidak tahu ! “, sambil menunjukan rasa tidak terima dengan teguran yang disampaikan tersebut, Saksi-1 merasa seperti ditantang oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 memukul dengan pelan dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam terbuka tepat dikepala bagian depana Terdakwa kemudian Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pertanyaan “ Apa ada yang akan kamu sampaikan ? “, Terdakwa memberikan jawaban “ Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! “ sambil membanting ke jalan buku jurnal jaga dan ban lengan jaga (Paga) sambil berlalu dengan perilaku seakan-akan tidak terima dengan teguran Saksi tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-2 mendengar saat Terdakwa dengan mengatakan “ kalau diluar sudah saya belah kepalanya ? “ dengan berdiri berhadapan di depan Saksi-1 dalam jarak yang cukup dekat dan isyarat gerakan badan dan mata Terdakwa yang melotot.
4. Bahwa benar menurut Saksi-2 perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.
5. Bahwa benar yang Saksi-4 dengar Terdakwa berkata-kata dengan suara keras, “ kalau diluar sudah saya belah kepalanya ! “ sambil matanya melotot kearah Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian Dandenma Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan keduanya dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara kemudian Terdakwa dengan suara keras dan mata melotot berkata, “Saya keberatan di pukul didepan bapak, kalau diluar sudah saya belah kepalanya! “ kemudian Letkol Catur Joko Wahyono merangkul badan Saksi-1 dan membawanya kepinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan membawanya menuju ke kantor Denma Lantamal VII.
7. Bahwa benar menurut Saksi-6 Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara berkata-kata dengan suara keras yaitu, “ Kalau diluar sudah saya belah kepalamu ! “ dan saat itu Saksi-6 melihat posisi Terdakwa berdiri sambil mata melotot, telunjuk tangan kiri menunjuk ke wajah Saksi-1 dan tangan kanannya menunjuk kearah belakang serta keduanya berhadapan dengan berjarak kurang lebih 1 meter.
8. Bahwa benar saat itu Saksi-7 melihat keduanya sedang terlibat adu mulut dan Letkol Catur Joko Wahyono meleraikan dan memberi kesempatan Terdakwa untuk berbicara kemudian Terdakwa mengatakan kalau diluar sudah saya belah kepalanya kepada Saksi-1 dan suara keras sambil matanya melotot ke arah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi-3 melihat Terdakwa diberi kesempatan berbicara dan Letkol Catur dan Terdakwa dengan suara keras dan mata melotot ke arah Saksi-1 sambil berkata, “Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! “ lalu kedua dileraikan dengan cara Letkol Catur merangkul badan Saksi-1 kemudian dibawa kepinggir jalan sedangkan Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan membawanya ke kantor Denma Lantamal VII.

10. Bahwa benar yang Saksi-5 melihat dan dengar kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengatakan dengan suara keras yaitu, “kalau diluar sudah saya belah kepalanya ! “ dan saat itu Saksi-5 melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih 1 meter.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dirangkul oleh Saksi-2 dibawa ke kantor Denma Lantamal VII, namun setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa menjatuhkan buku jurnal terlambat apel pagi ke tanah dan melepas ban lengan Perwira jaga kemudian menjatuhkannya ke tanah sambil berkata, :” saya sudah kerja baik-baik Cuma masalah kecil seperti ini saja kok main tabok kalau begini lebih baik saya tidak usah jaga saja ! “ kemudian Terdakwa dan Mayor Dwi Priyono berjalan ke arah kantor Denma Lantamal VII.

12. Bahwa benar maksud Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa diluar Ksatrian di pukul oleh orang sipil di depan umum maka akan Terdakwa balas kalau perlu Terdakwa belah kepalanya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan hal tersebut karena sebelumnya Saksi-1 telah memukul kepala Terdakwa sebanyak 1x di depan umum dan telah memprovokasi Terdakwa untuk memukulnya dengan beberapa kali berkata, “ ayo pukul saya ! “, sambil menyorong-nyorongkan badannya ke depan hingga menyentuh badan Terdakwa dan memukul-mukul pelan kedua pipinya dengan kedua telapak tangannya namun Terdakwa hanya diam saja tidak membalas.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa sikap dan ucapan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-1 (Andik Sanjaya) adalah merupakan perbuatan pengancaman dan ucapan pengancaman yang dilontarkan Terdakwa tersebut merupakan ekspresi perbuatan jahat, dan Terdakwa sebagai Sersan Kepala sedangkan Saksi-1 berpangkat Mayor secara jelas tujuan Terdakwa adalah kepada Saksi-1 yaitu atasan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu:

“Mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan dengan lisan “ telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang dilakukan dalam dinas”

Bahwa yang di maksud “dalam dinas” adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau berkenaan dengan kedinasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014 sekira Pukul 08.15 Wita, Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga sebagai Pajaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap di penjagaan Denma Lantamal VII kemudian Terdakwa akan melaporkan anggota yang terlambat apel pagi ke kantor Mako Denma Lantamal VII kemudian dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm pengaman, saat akan melintas di pertigaan jalan menuju kantor Denma Lantamal VII dan jalan menuju kantor Satkom, Terdakwa melihat Komandan Denma Mako Lantamal VII Letkol Mar Catur Joko Wahyono, Palaksa Denma mako Lantamal VII Mayor Dwi Priyono (Saksi-II), Mayor Subagio (Saksi-III), Mayor Andik Sanjaya (Saksi-I) dan Kapten Daniel Kurniawan Wauran (Saksi-IV) dengan berpakaian oleg raga training TNI AL sedang ngobrol sambil mengawasi kerja bakti lalu Terdakwa memberi salam hormat “ Selamat pagi “ kepada para Perwira tersebut, sedangkan Pelda Sigit Permono (Saksi-V), Koptu Gatot Gunawan (Saksi-VI) dan Kopda Hadi Sunarto dengan berpakaian kerja bakti (Katelpac) melakukan kegiatan kerja bakti.

2. Bahwa benar Saksi-1 setelah ijin Dandenma berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kata-kata “berhenti !”, setelah berhenti Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “ Apa kamu tahu kesalahan mu ? “, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ siap, saya tidak tahu ! “. Pertanyaan Saksi-1 mengulangi untuk yang kedua kali, namun jawaban Terdakwa tetap sama, mengatakan “ saya tidak tahu ! “, sambil menunjukan rasa tidak terima dengan teguran yang disampaikan tersebut.

3. Bahwa benar Saksi-1 merasa seperti ditantang oleh Terdakwa atas sikap Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memukul dengan pelan dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam terbuka tepat dikepala bagian depan Terdakwa kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pertanyaan “ Apa ada yang akan kamu sampaikan ? “, Terdakwa memberikan jawaban “ Kalau di luar sudah saya belah kepalanya ! “ sambil membanting ke jalan buku jurnal jaga dan ban lengan jaga (Paga) sambil berlalu dengan perilaku seakan-akan tidak terima.

4. Bahwa benar niat Saksi-2 menegur Terdakwa tersebut, karena Saksi merasa peduli untuk membantu pimpinan TNI AL di Lantamal (Danlantamal VII) dalam hal penegakkan disiplin, tata tertib dilingkungan Mako Lantamal VII karena sehari sebelumnya seluruh Perwira Mako Lantamal VII dikumpulkan dan di Breafing oleh Wadan Lantamal VII dalam hal kemerosotan disiplin prajurit di Mako Lantamal VII. Dengan harapan seluruh Perwira peduli dengan prajurit bawahannya untuk mewujudkan kebijakan pimpinan agar prajurit bawahan mempunyai kedisiplinan yang tinggi.

5. Bahwa benar Terdakwa menjatuhkan Buku Jurnal terlambat apel pagi dan Ban Lengan Perwira Jaga ke tanah hanya melampiaskan kekesalan Terdakwa saja terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang telah membuat malu diri Terdakwa dihadapan Ankum Terdakwa dan bawahan Terdakwa.

6. Bahwa benar saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDH TNI AL sedangkan Saksi-1 memakai pakaian dinas olah raga TNI AL dan saat itu tujuan Terdakwa ke kantor Denma Lantamal VII untuk menghadap Dandenma Lantamal VII dalam rangka melaporkan anggota Mako Lantamal VII yang terlambat apel pagi.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini ketika tindak pidana ini dilakukan kapasitas Terdakwa dalam tugas Pajaga Tetap Lantamal VII waktu jam dinas dan saat itu Terdakwa mau melaporkan jurnal terlambat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

april pagi, demikian pula sekalianpun Saksi-1 berpakaian oleh raga karena hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu
“yang dilakukan dalam dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menghina dengan perbuatan jahat kepada seorang atasan didepan umum dengan lisan yang dilakukan dalam dinas” , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 97 (1) yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa tidak terima karena di tindak dengan cara di tepok kepalanya yang disaksikan orang banyak dan yang melakukannya Saksi-1 (Mayor Laut (KH) bukan oleh atasannya langsung.
2. Bahwa Terdakwa sosok Prajurit yang tidak mengindahkan aturan dan suka membangkang terhadap orang lain sekalipun terhadap seniornya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa yaitu Lantamal VII.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI-AL yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan doktrin-doktrin TNI-AL khususnya TRISILA TNI-AL sera ikut menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat TNI-AL dan tata kehidupan kedinasan pliman dan mental TNI-AL. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di Persidangan.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan menjadi contoh buruk bagi prajurit TNI AL lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem pembinaan personil kesatuan tugasnya Lantamal VII Kupang.
- 3 Terdakwa pernah di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil III-15 Kupang dalam perkara KDRT sesuai Put Nomor : Put/19-K/PM.III-15/AL/VI/2008 tgl 28 Juni 2008.
- 4 Perbuatan Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga pada butir ke lima yaitu tidak taat ke pimpinan dan Sumpah Prajurit yang ke tiga yaitu tidak taat kepada atasan.
- 5 Terdakwa tidak menjiwai TRISILA TNI AL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dinaikan dari tuntutan Oditur Militer, agar Terdakwa mendapatkan efek jera dan efek cega bagi prajurit lain oleh karena itu pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 97 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM ; Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Holdin Serka Ttg NRP 89304 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan di tempat umum dengan lisan yang dilakukan dalam dinas“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana :Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk, NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP 522893, dan Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk, NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
tttd
Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota I
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II
ttd
U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera
ttd
Handoko, SH
Kapten Chk NRP 21940113890873

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Handoko, SH
Kapten Chk NRP 21940113890873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)